



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 637 /B.VI/HK/2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas dan terampil, diperlukan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mulai dari Tingkat Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta;
- b. bahwa untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik serta meningkatkan derajat kesehatan secara rutin salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB/2003; Nomor : 1067/MENKES/SKB/VII/2003; Nomor : MA/230.A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/261/B.VII/HK/2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap sekolah peserta lomba; dan
 - c. mengusulkan calon pemenang lomba pada Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2013.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) dengan Kode Rekening 1.13.1.20.03.21.10.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-10-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 4. Menteri Agama di Jakarta;
 5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 14. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 15. Kepala Sekretariat TP-UKS di Jakarta;
 16. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/637/B.VI/HK/2012
TANGGAL: 12-10-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung jawab : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Kesehatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : ROSMIYATI (JFU pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
7. M. JAUHARI, SKM (JFU pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
8. TRIANTO JAYA SAPUTRA, S.Kom (JFU pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
9. SYAFRUDIN BUSTAMI, SKM (Pokja IV TP-PKK Provinsi Lampung)
10. Drs. H. A. KABIR M.Ed (Staf pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)
11. ADEAS CARDINAL NOVANDA, ST (Staf pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)
12. SUCI AMALIZA YUNIZAR, SKM (Staf pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)
13. MELI YANTI, A.Md (Staf pada Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 636 /B.VI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN HISAB DAN RUKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif, serasi dan dinamis di bidang pengamalan agama dan Tri kerukunan umat beragama, perlu adanya badan yang dapat mengantisipasi keresahan antar umat Islam yang timbul karena perbedaan pendapat di bidang pengamalan ibadah yang terkait dengan hisab dan rukyat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah dibentuk pengurus Badan Hisab dan Rukyat Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/323/B.VII/HK/2006;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dapat lebih efektif dan efisien, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972 tentang Pembinaan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia;
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: Dt.I.I/5/BA.00/1682/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pengembangan Kemitraan Umat dan Hisab Rukyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN HISAB DAN RUKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012-2015.

KESATU : Membentuk pengurus Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pembina/Penasihat:

- a. melakukan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kehidupan lembaga agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya untuk memberikan kontribusi bagi suksesnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;
- b. melakukan pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kegiatan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama Islam, sehingga dapat mengantisipasi segala permasalahan di bidang Hisab dan Rukyat agar tujuan lembaga dapat terwujud demi persatuan dan kesatuan umat Islam;

2. Pelaksana harian:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan memperkecil perbedaan pendapat tentang Hisab dan Rukyat demi kokohnya persatuan dan kesatuan umat sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan nasional;
- b. menghimpun segala aspirasi masyarakat tentang Hisab dan Rukyat;
- c. mendukung dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah tentang hisab dan rukyat dan memasyarakatkan di Provinsi Lampung;
- d. mengadakan perhitungan hisab dan rukyat dan menetapkannya sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah umat Islam;
- e. melakukan kegiatan Rukyatul Hilal pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan melakukan segala kegiatan lainnya yang berkaitan dengan hisab dan rukyat;

3. Anggota:

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengurus.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 . 10 . 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BADAN HISAB RUKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012-2015**

I. PEMBINA/PENASIHAT:

1. Gubernur Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung

II. PELAKSANA HARIAN:

1. Ketua : Drs. H. Qomaru Zaman, MA (Kabid Urais Kanwil Kemenag)
2. Wakil Ketua : Drs. H. Basrawi Arbie (Tokoh Agama)
3. Sekretaris : Drs. H. Aceng Juanda, MH (Kasi Kemitraan Kanwil Kemenag)
4. Wakil Sekretaris : Ir. H. Muswardi Thaher (Tokoh Agama)
5. Bendahara : Hamdun, M.Hi (Staf Bid. Urais Kanwil Kemenag)

III. ANGGOTA:

1. Drs. H. Najib (Pemda Provinsi Lampung)
2. Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I (IAIN Raden Intan)
3. Rohmat, S.Ag, M.Hi (IAIN Raden Intan)
4. Drs. A. Jamil, M.Sy (STAIN Jurai Siwo Metro)
5. Drs. M. Burhanuddin, MA (Majelis Ulama Indonesia Prov. Lampung)
6. Drs. Masduki, M.Kom.I (Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)
7. Jayusman Mangkudun, M.Ag (Muhammadiyah Provinsi Lampung)
8. Drs. Fathullah (PP. Al-Irsyad Provinsi Lampung)
9. Drs. H. Sutomo (LDII Provinsi Lampung)
10. KH. Nazir Hasan (DDII Provinsi Lampung)
11. H. Junaidi Auli (DSW PKS Provinsi Lampung)
12. Drs. H. Adnan Nawawi (Tarbiyah Islamiyah Prov. Lampung)
13. Drs. H. Jalaluddin, SH. MM (Laboratorium Falakiyah)
14. M. Nur Huda, ST (BMKG Provinsi Lampung)
15. Drs. HM. Ruslan Abdul Karim. SH (Polda Lampung)
16. H. Gunawan (Korem 043 Gatam)
17. Ahmad Husain, SH (PTA Provinsi Lampung)
18. Sakirman, M.Hi (Rukyatul Hilal Indonesia)
19. Liman Purboyo, S.Ag, M.Ag (Kementerian Agama Lampung Selatan)
20. Drs. Kadarusman (Kementerian Agama Lampung Barat)
21. Drs. H. Lemra Horizon, M.Pd.I (Kementerian Agama Kota B. Lampung)
22. Didi Sumardi, S.Ag (Kementerian Agama Lampung Utara)
23. H. Ali Mukhtar, S.Ag (Kementerian Agama Lampung Tengah)
24. Drs. Akhor Wiwit, M.Ag (Kementerian Agama Lampung Timur)
25. Ahmad Gunawan, S.Ag (Kementerian Agama Kota Metro)
26. Sugiono, S.Ag (Kementerian Agama Tanggamus)
27. H. Juanda Naim, S.Ag (Kementerian Agama Tulang Bawang)
28. Syaiful Anwar, S.Ag (Kementerian Agama Pesawaran)
29. Suandi, S.Ag (Kementerian Agama Prov. Lampung)
30. Imson Cikham (Kementerian Agama Prov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 635 / III.02 / HK / 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI SUMPAAH PEMUDA KE-84 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-84 Tahun 2012 Provinsi Lampung yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-84 di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI SUMPAN PEMUDA KE-84 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-84 di Provinsi Lampung Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-84 di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda ke-84 di Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2012 dalam kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan Kode Rekening 1.18.1.18.01.16.07.5.2.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-84 Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12/10 . 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI SUMPAH
PEMUDA KE-84 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Ketua Umum** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua Pelaksana** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua** : Ketua KNPI Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris** : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris** : Kepala Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VII. Bendahara** : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VIII. Seksi-Seksi** :
1. Acara
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
5. Unsur Universitas Lampung (UNILA).
6. Unsur Dewan Kesenian Lampung (DKL).
2. Penerima Tamu
- Koordinator : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Data Moneva dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
4. Hj. Febridawati, SE. M.Si (JFU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
5. Nina Maulinda, S.Pd (JFU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).

6. Mersi Effendi, S. Kom (JFU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
7. Eva Yuliana (JFU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
8. Devita Indriyani.S (JFU pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
9. Unsur KNPI Provinsi Lampung.
10. Unsur BEM Universitas Lampung.

3. Perlengkapan

Koordinator : Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 2. Maryadi, SE (JFU Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
 3. Ervan Yusnandar (JFU Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
 4. Efrida Nurphi (JFU Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
 5. April Naldo (JFU Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
 6. Diah Fitra Hutapea (JFU Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
 7. Arfian (JFU Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
 8. Riki Adi Yonda (JFU Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).

4. Humas/Dokumentasi

Koordinator : Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 2. Media Elektronik dan Cetak.

5. Pengerahan Massa

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
 2. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung.
 3. Unsur KNPI Provinsi Lampung.
 4. Unsur Kwarda Pramuka Provinsi Lampung.

6. Keamanan

Koordinator : Unsur Kepolisian Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

7. Kesehatan

Koordinator : Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Unsur Puskesmas Tanjung Karang Pusat.
2. Nurlela, HS, Amk (JFU Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

8. Sekretariat/Petugas Lapangan

Koordinator : Kepala Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan Pembibitan Olahraga dan Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Seluruh Staf Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.